

JURNAL

**Upaya Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Mencegah
Penyimpangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat oleh UMKM**



Diajukan Oleh :

Devy Raimon Marlissa

N P M : 100510389
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**Upaya Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Mencegah
Penyimpangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat oleh UMKM**



Diajukan Oleh :

Devi Raimon Marlissa

N P M : 100510389
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum

Tanggal

27 April 2015

.....

Tanda Tangan :

Mengesahkan

**Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**



F.X. Endro Susilo, SH. LLM.

I. Judul : Upaya Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Mencegah Penyimpangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat oleh UMKM

II. Nama : Devi Raimon Marlissa, Y.Sari Murti Widiyastuti.

III. Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

Bulog is a state trading enterprise which has the exclusive right to manage affairs of staple food in Indonesia. But after the economic crisis occurred in 1998 exclusive rights owned by Bulog removed. This is one of the requirements of the Letter of Intent (LoI) in addition to the regulation and liberalization of trade. In the LoI make real government make new regulations to support trade liberalization. Bulog status was changed into a public company which has multiple function. However, the multiple functions is owned by Bulog conflicting. Bulog role in matters of food in Indonesia is getting smaller while the larger role by the private agents by way of liberalization. The impact of liberalization of food to minimize the role of Bulog distanced in the affairs of sovereign nations for food. Research conducted by reviewing the normative juridical related regulations. The conclusion of the research is the status and function of Bulog changed after the LoI between the Indonesian government and International Monetary Fund (IMF). Beside that the role of Bulog be not strategic in order to achieve food sovereignty.

Key words: Position of law and role of Perum Bulog, Sovereignty Food.

V. Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) memiliki peranan yang vital dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Kontribusi terhadap perekonomian tidak hanya dapat dirasakan di negara-negara berkembang tetapi juga di negara maju. Bentuk kontribusi yang diberikan dengan keberadaan UMKM bisa dilihat dari jumlah perusahaan yang ada, jumlah produksi dan nilai tambah yang diberikan, kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto. UMKM memberikan kontribusi dalam sebuah perekonomian negara berupa: (a)

mendirikan unit usaha 80-90% dari semua unit usaha yang ada, (b) menyediakan lebih dari 60% dari pekerjaan sektor swasta, (c) menghasilkan 50-80% dari total lapangan kerja, (d) memberikan kontribusi sekitar 50% dari penjualan atau nilai tambah, (e) memberikan keuntungan 30% dari total ekspor langsung.¹

UMKM merupakan kepanjangan dari Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah, yang masing masing memiliki definisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 2008). Dewasa ini banyak fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah terhadap UMKM yang dimaksudkan untuk tetap menjaga keberlangsungan hidup dan berkembangnya UMKM di era modern ini. Bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah banyak wujudnya, misalkan pengurangan pajak, pemberian insentif berupa uang ataupun pelatihan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999) terdapat pasal pengecualian, pada pasal tersebut mengatur 3 hal yang dikecualikan dari berlakunya UU No. 5 Tahun 1999 yaitu, Perjanjian tertentu, Usaha tertentu dan Pihak tertentu hal ini tertera dalam Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999. Salah satu dari pihak tertentu adalah UMKM hal ini tertera dalam Pasal 50 Huruf h UU No. 5 Tahun 1999, Pasal tersebut menyebutkan

“ yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang ini adalah:
Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil”

¹ Narain, S. (2003). Institutional Capacity-Building For Small and Medium-Sized Enterprise Promotion and Development, Investment Promotion and Enterprise Development Bulletin for Asia and the Pacific, No 2, Bangkok: UN-ESCAP

Dikecualikannya usaha kecil atas berlakunya UU No. 5 Tahun 1999 didasarkan pada 5 hal.²

1. Anggapan bahwa manakala usaha kecil secara individu melakukan praktek sebagaimana yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999, maka diperkirakan tidak memiliki dampak ekonomis yang membahayakan bagi masyarakat luas
2. Skala usaha yang menjadi pembeda antara usaha kecil dengan usaha menengah dapat digunakan sebagai batasan, seandainya usaha kecil melakukan praktek yang dilarang untuk menduduki kategori sebagai usaha menengah, maka saat itu pula dia terlarang dari praktek UU No. 5 Tahun 1999
3. Keterbatasan kapasitas. Usaha kecil diyakini tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menguasai pasar, dengan demikian tidak ada dorongan dan insentif untuk melakukan praktek monopolisasi dalam rangka menguasai pasar, mengingat sebagian praktek yang dilarang hanya mungkin dilakukan dengan biaya yang besar
4. Jumlah pelaku, banyaknya pelaku usaha kecil mengakibatkan sangat sulit bagi mereka untuk melakukan penggabungan kekuatan seperti kartel menjadi kekuatan yang memonopoli
5. Price taker, usaha kecil yang memiliki posisi *price taker* membuat mereka tidak memiliki pilihan untuk mempengaruhi pasar

Dikecualikannya UMKM dalam UU No. 5 Tahun 1999 dimaksudkan agar UMKM dapat bersaing dan memiliki eksistensi dalam era globalisasi ini, Dalam kenyataannya usaha kecil banyak melakukan tindakan yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan kerugian atas tindakan tersebut dapat langsung dirasakan oleh konsumen. Jenis tindakan

² Hasan Jauhari, 2008, Tinjauan Pengecualian Undang-Undang NO5 Tahun 1999 Bagi Usaha kecil dan Menengah, Vol. XVII-September 2008, Staf Ahli Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Internasional. 56

yang dilarang banyak macamnya, terstruktur dan sistematis. Misalnya penentuan harga, pengurangan kualitas produk bahkan pembagian pangsa pasar.

Berdasarkan Pasal 12 ayat 2 huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No.23 Tahun 2014) Usaha kecil diletakkan dalam urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan huruf q no 7 dan 8 lampiran UU No.23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada daerah tingkat dua untuk melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah, serta menciptakan pelaku usaha baru. Maka tindakan pengembangan usaha kecil yang merupakan bagian dari UMKM merupakan tanggung jawab dari pemerintah tingkat dua dalam hal ini Kota Yogyakarta. Bentuk pengembangan yang dilakukan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut PP No 17 Tahun 2013). Isi dari PP No 17 Tahun 2013 tidak semata-mata terfokus terhadap pengembangan UMKM saja tetapi juga terdapat pengendalian atas tindakan yang dilakukan oleh UMKM.

Dikecualikannya UU No. 5 Tahun 1999 terhadap Usaha kecil tidak semata-mata membuat pemerintah daerah hanya memandang aspek pengembangan UMKM saja, aspek yang sama pentingnya yaitu aspek perlindungan konsumen atas kemungkinan kecurangan yang dilakukan usaha kecil pun harus dikaji dan diikutsertakan dalam regulasi yang mengatur tentang UMKM. Semakin seseorang diberikan kemudahan maka semakin besar pula kecenderungan melakukan penyimpangan.

Kota Yogyakarta merupakan kota besar yang memiliki daya saing UMKM yang berkualitas, kemudahan perizinan yang ditempatkan pada satu atap dan pemberian insentif berupa pembiayaan dan pembelajaran terhadap UMKM membuat daya saing UMKM di Kota Yogyakarta semakin besar. Banyak fasilitas yang diberikan untuk pengembangan

UMKM, hal ini harus diimbangi dengan pengawasan yang setara oleh pemerintah kota Yogyakarta agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam upaya pengembangan Usaha kecil yang merupakan bagian dari UMKM. Pengawasan ini sangat penting untuk menjaga hak-hak dasar dari konsumen yaitu harga murah, kualitas tinggi dan pelayanan yang baik.

³Apabila UMKM melakukan perbuatan yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 maka dampaknya akan sangat besar dirasakan oleh konsumen.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh DR. Y. Sari Murti Widiastuti, S.H., M.Hum dan Tim peneliti, yang dituliskan dalam penelitian ilmiah “Laporan Hasil Penelitian Pemetaan Masalah Perlindungan Konsumen Sebagai Landasan Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen (*Consumer Policy*) Dan Kebijakan Persaingan Usaha (*Competition Policy*) Di Propinsi DIY“ di temukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan UMKM di ruang lingkup DIY. Dalam penelitian tersebut menjelaskan apa-apa saja modus yang dilakukan oleh UMKM dalam hal melakukan perbuatan yang dilarang pada UU No. 5 Tahun 1999. Pada penelitian tersebut terdapat wawancara dan kuesioner terhadap UMKM yang ditujukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan yang timbul antara UMKM dan konsumen. Penelitian tersebut menggunakan metode survey khususnya *descriptive survey*. Metode ini sangat membantu para peneliti pada karya ilmiah tersebut untuk memperoleh gambaran atau kecenderungan umum mengenai sikap atau pendapat responden tentang perlindungan konsumen, secara khusus melalui metode ini para peneliti dapat memperoleh data permasalahan konsumen yang diketahui para pelaku usaha, serta mengetahui tindakan-tindakan yang diambil pelaku usaha ketika menghadapi permasalahan

³ Widiastuti, Y.S.M., Widjiantoro, J., dan Harsiwi, A.M. (2014). *Laporan Hasil Penelitian: Pemetaan Masalah Perlindungan Konsumen Sebagai Landasan Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen (Consumer Policy) dan Kebijakan Persaingan Usaha (Competition Policy) di Propinsi DIY*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 46

tersebut⁴. Dari semua hal itu membuka pemikiran bahwa permasalahan-permasalahan kecurangan UMKM di Kota Yogyakarta akan ada dan terus berkembang jika tidak dicegah. Pembangunan perekonomian Indonesia dalam rangka perwujudan masyarakat yang adil dan makmur disusun atas demokrasi ekonomi yang berkeadilan sosial dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) harus terwujud tanpa adanya kepentingan yang dapat merugikan pihak manapun.

UMKM yang bersinggungan langsung dengan masyarakat mengakibatkan kecurangan-kecurangan dapat selalu timbul dan kecurangan tersebut dapat merugikan konsumen. Maka atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Mencegah Penyimpangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat oleh UMKM “** .

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah adalah:

Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat di kalangan UMKM ?

VI Isi Makalah

Sub bab ini berusaha memaparkan temuan sebagai pemetaan upaya hukum apa saja yang dilakukan Pemkot Yogyakarta untu mencegah terjadinya penyimpangan UU No. 5 Tahun 1999 oleh UMKM sebagai akibat dikecualikannya usaha kecil di dalam UU No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Machakus Suharmono selaku Kepala seksi perlindungan konsumen periode 2001–2005, yang sekarang menjabat Kepala Seksi Kajian dan Pengembangan dalam Bidang UMKM

⁴ *ibid.*

periode 2011-2014 dan studi pustaka didapatkan 3 upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mencegah penyimpangan UU No. 5 tahun 1999 oleh UMKM, yaitu :

a. BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

BPSK merupakan kebijakan yang dapat digunakan oleh konsumen, dalam mencegah terjadinya penyimpangan UU No. 5 Tahun 1999 oleh UMKM. BPSK dapat menjemput perkara, hal itu dapat dilakukan karena keanggotaan dari BPSK terbagi menjadi tiga elemen, yaitu PNS, Pengusaha dan Konsumen. Adanya pengusaha dan konsumen dalam keanggotaannya membuat BPSK dapat menjangkau masalah sebelum terjadinya masalah.

Awal pembentukan BPSK kota Yogyakarta dimulai dari Tahun 2001 dan dikepalai oleh Bapak Mahakus Sudharmono. Munculnya BPSK dilatarbelakangi dari di undangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Semangat yang muncul saat itu berupa pengembangan Usaha kecil dan menengah yang tidak merugikan konsumen. BPSK diletakkan di bidang perdagangan seksi BPSK. Munculnya Seksi BPSK memperlihatkan niat dari pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyeimbangkan antara pengembangan perlindungan konsumen dengan pengembangan Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

Masuk pada periode 2006 saat Bapak Mahakus Sudharmono dimutasi ke Bidang UMKM, seksi BPSK dihilangkan dan dimasukkan dalam kerangka tugas seksi bimbingan usaha perdagangan. Dapat dikatakan dihilangkannya seksi BPSK dari Bidang Perdagangan membuat konsumen semakin tidak tahu adanya BPSK, Atau dapat dikatakan perlindungan konsumen dikesampingkan. Hal ini diperkuat dengan keluarnya Peraturan Walikota No82 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian Kota Yogyakarta yang tidak mencantumkan BPSK dalam Perwal tersebut, tugas yang dimiliki BPSK hanya dijelaskan secara sederhana dalam Pasal 14 Ayat 2 Butir d dan e, yang berbunyi.

(Pasal 14 Ayat 2 Butir d) “Seksi bimbingan usaha perdagangan mempunyai tugas: melaksanakan kegiatan pemantauan, pengendalian, pengawasan usaha dagang“

(Pasal 14 Ayat 2 Butir e) “Seksi bimbingan usaha perdagangan mempunyai tugas: Melaksanakan penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan konsumen”.

Tugas yang ada pada BPSK digabungkan dalam seksi bimbingan usaha perdagangan, jika dilihat dari tugas yang ada padanya, maka BPSK dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah terjadinya penyimpangan UU No.5 Tahun 1999 oleh UMKM

b. Bidang Pengembangan Sumber Daya UMKM

Bidang ini dibagi menjadi dua seksi yaitu seksi kajian dan pengembangan serta seksi kerjasama usaha. Masing-masing seksi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Seksi kajian dan pengembangan memiliki tugas mengkaji permasalahan pokok yang dapat menjadi tantangan bagi UMKM. Contohnya pada periode 2013-2014 yang menjadi kajian dan pengembangan adalah persiapan UMKM Kota Yogyakarta menghadapi MEA 2015. Sedangkan untuk pengembangan seksi kajian dan pengembangan memiliki tugas dan fungsi mengembangkan UMKM yang ada, pengembangan itu dilakukan dengan cara pemberian insentif terhadap UMKM yang dipandang dapat tumbuh berkembang. Insentif tersebut berupa :

- a) Pembelajaran pengembangan UMKM
- b) Peringanan pajak
- c) Pemberian kredit atau pun dana segar yang didapatkan dari bank.

Seksi kerja sama usaha memiliki tugas dan fungsi kemitraan, yang dimaksud dengan kemitraan adalah mencari solusi terhadap UMKM yang ingin mengembangkan usahanya tetapi tidak bisa. Dari hasil wawancara didapatkan informasi contoh solusi tersebut dapat berupa bantuan pencarian bahan baku yang lebih murah dan sebagainya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mahakus Sudharmono ditemukan bahwa kebijakan terhadap UMKM masih mengarah kepada pengembangan UMKM dan mengesampingkan faktor perlindungan konsumen. Hal ini didukung dengan data berupa RKA periode 2014-2015 seksi kajian dan pengembangan. Dalam RKA tersebut tidak ada sama sekali mengenai upaya mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh UMKM yang dapat merugikan konsumen.

Karena tidak diaturnya upaya pencegahan penyimpangan yang dilakukan oleh UMKM, agar fokus tidak hanya pada pengembangan UMKM maka Disperindagkoptan khususnya Bidang Pengembangan Sumber Daya UMKM menggunakan pendekatan perubahan pemikiran pelaku usaha dari pemikiran yang mengejar keuntungan menjadi pemikiran mensejahterakan semua lini yang berhubungan dengan pelaku usaha, salah satu lini tersebut adalah konsumen. Perubahan pemikiran dilakukan dengan cara memberikan selingan dalam penyuluhan mengenai pengertian dari UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 8 Tahun 1999. Dalam selingan tersebut, dijelaskan bahwa maksud dari pengecualian UMKM dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah wujud insentif dari pemerintah agar UMKM dapat berkembang secara cepat dan tidak melupakan aspek perlindungan konsumen.

- c. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang UMKM
UU No. 20 Tahun 2008 merupakan payung hukum UMKM. Untuk dapat melaksanakan UU tersebut maka diperlukan aturan pelaksana. Inilah yang memunculkan keluarnya Perda kota Yogyakarta No 4 Tahun 2011. Adapun rincian isi sebagai berikut:

1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini.
2. Maksud dan tujuan.
3. Wewenang dan tugas pemerintah daerah.

4. Hak dan kewajiban pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
5. Kriteria
6. Iklim usaha
7. Perlindungan, pendampingan, dan pengembangan
8. Kemitraan
9. Pembiayaan dan penjaminan
10. Kompetensi inti daerah
11. Program Griya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
12. Insentif
13. Pemantauan dan evaluasi
14. Sanksi
15. Ketentuan Penutup

Berdasarkan Perda tersebut dapat kita lihat bahwa tidak ada aspek pengendalian, yang merupakan sarana untuk mengendalikan permasalahan yang timbul akibat dari pemberdayaan UMKM. Padahal jika dilihat dari Pasal 55 Ayat 4 Huruf c PP No.17 yang berisi tugas pengendalian bupati/walikota yaitu:

“merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah kabupaten/kota”

Mengingat isi dari Pasal 55 Ayat 4 Huruf c PP No. 17 Tahun 2013, derajat PP lebih tinggi dibandingkan Perda dalam hirarki per-UU-an dan PP No 17 Tahun 2013 memberikan amanat langsung kepada Bupati/Walikota untuk merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah kabupaten/kota. Seharusnya aspek pengendalian harus ada pada aturan hukum yang mengatur mengenai UMKM di tingkat kabupaten/kota. Akan tetapi isi dari Perda No. 4 Tahun 2011 masih mengikuti UU No. 20 Tahun 2008 dan membuat pola pikir pemerintah Kota Yogyakarta masih mengarah pada pengembangan UMKM. Pengaturan yang terdapat pada Perda ini lebih

ditujukan untuk pengembangan UMKM agar tetap dapat tumbuh menjadi tangguh dan mandiri dalam membangun perekonomian daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dari isi Perda kota Yogyakarta No 4 Tahun 2011 dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah belum memikirkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh UMKM hal ini tidak sejalan dengan isi PP No 17 Tahun 2013 yang telah mulai berpikir tentang aspek perlindungan konsumen, maka sudah sepantasnya pemerintah Kota Yogyakarta berpikir ke arah perlindungan konsumen sesuai dengan amanat Pasal 55 ayat 4 huruf c dan d PP No 17 Tahun 2013.

VI Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga kebijakan yang dapat digunakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mencegah penyimpangan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat oleh UMKM yaitu

1. BPSK Kota Yogyakarta (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) BPSK merupakan pelaksana perlindungan konsumen dalam lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Payung hukum yang memayungi UMKM di Kota Yogyakarta (Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
3. Bidang pengembangan sumber daya UMKM, satuan bidang dalam Disperindagkoptan Yogyakarta yang mengurus UMKM.

Setelah diundangkannya UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah upaya pencegahan yang dapat dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta menjadi kurang maksimal, keadaan tersebut mengakibatkan konsumen banyak dirugikan. Kurang maksimalnya upaya pencegahan penyimpangan dapat terlihat dari tidak diberikannya akomodasi yang maksimal kepada BPSK yang merupakan pelaksana perlindungan konsumen di lingkup Kota Yogyakarta, fokus Bidang Pengembangan Sumber Daya UMKM terfokuskan pada pengembangan

UMKM saja, itu terlihat dari RAK periode 2014-2015 dan aturan yang memayungi UMKM hanya terfokuskan pada pengembangan UMKM terlihat dari isi Perda No. 4 Tahun 2011, terlihat dari tidak adanya tugas pengendalian bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Perda No.4 Tahun 2011 yang telah diamanatkan oleh PP No 17 Tahun 2013. Ketiga hal tersebut membuat konsumen yang selama ini dirugikan oleh arah pengembangan UMKM tidak mengerti apa saja yang dapat digunakan untuk dapat memenuhi hak-haknya di kota Yogyakarta.

VII Daftar Pustaka

Buku:

- Hermansyah (2008) *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Kristiyanti, C.T.I (2011) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, 2011
- Lubis, F.A. dkk.(2009). *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*.
- Sitompul, A (1999) *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syawali Husni dan Imaniyati Neni Sri (ed), 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju. Bandung
- Tambunan, T.H.T. (2004) *UMKM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Tangerang.
- Usman, R (2004). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Widjaja, G., dan Yani Ahmad, (2000). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Widiastuti, Y.S.M., Widiantoro, J., dan Harsiwi, A.M. (2014). *Laporan Hasil Penelitian: Pemetaan Masalah Perlindungan Konsumen Sebagai Landasan Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen (Consumer Policy) dan Kebijakan Persaingan Usaha (Competition Policy) di Propinsi DIY*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jurnal:

Hasan Jauhari, 2008, Tinjauan Pengecualian Undang-Undang NO5 Tahun 1999 Bagi Usaha kecil dan Menengah, Vol. XVII-September 2008, Staf Ahli Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Internasional.

Narain, S. (2003). Institutional Capacity-Building For Small and Medium-Sized Enterprise Promotion and Development, Investment Promotion and Enterprise Development Bulletin for Asia and the Pacific, No 2, Bangkok: UN-ESCAP

Website:

Kamila, S. 2011. *UU Anti monopoli dan Dampaknya terhadap Usaha Kecil Menengah*. Diakses dari <http://fira-fieracamiela.blogspot.com/2011/05/uu-anti-monopoli-dan-dampaknya-terhadap.html>
1 Februari 2015

Puspita, T. 2012 *Perlindungan Konsumen*. Diakses dari <http://tantipuspita.blogspot.com/2012/05/1.html>
1 Februari 2015

Wardiano, K. 2010. *Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen: Sebagai Pandangan yang Terhegemoni*. Diakses dari <https://kelikwardio.wordpress.com/2010/12/28/persaingan-usaha-dan-perlindungan-konsumen-sebuah-pandangan-yang-terhegemoni-2/>
1 Februari 2015

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No5 Tahun 1999 tentang Anti Monopolidan Persaingan tidak Sehat.

Undang-Undang Republik Indonesia No8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia No20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Republik Indonesia No23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan-Pemerintah No17 Tahun 2013 tentang Aturan Pelaksana Undang-Undang No20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Kebijakan:

Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 82 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian Kota Yogyakarta

Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 83 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta

Kamus:

Ali, L. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2. Perum Balai Pustaka. Jakarta. 943